



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN  
2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu adanya perubahan Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KEDIRI.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **"BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kediri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang terdiri dari orang yang memiliki profesi tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sesuai dengan profesinya.

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah dan huruf d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang ada dalam lingkungan pemerintahan daerah;
  - c. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan, menengah dan jangka panjang;
  - d. Dihapus
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - f. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan pengendalian untuk kepentingan perencanaan program pembangunan daerah;
  - h. Penyiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - i. Pengkoordinasian kegiatan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya, serta antar lembaga lain;
  - j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum ;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial;
    2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Perekonomian, membawahi :
    1. Sub Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
    2. Sub Bidang Perindagtam dan Energi, Koperasi, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
  - e. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
    1. Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan;
    2. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan.
  - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah, membawahi :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Daerah;
    2. Sub Bidang Pendataan, Pelaporan, Pengendalian dan Informatika.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kelima  
Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah  
Pasal 16

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan;
  - c. Pelaksanaan survey dan pemetaan dalam rangka perencanaan tata ruang;
  - d. Pelaksanaan perencanaan tata ruang secara makro;
  - e. Penyusunan rancangan peraturan daerah bidang perencanaan penataan ruang di tingkat kota;
  - f. Penginventarisasian permasalahan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup, pengairan, prasarana wilayah dan perhubungan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
  - g. Pengkoordinasian penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang fisik dan prasarana wilayah; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan pengairan;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan pengairan;
  - c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan pengairan;
  - d. Menyusun rancangan RTRW, RDTRK dan Rencana Kawasan Strategis;
  - e. Melaksanakan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang permukiman, tata ruang, lingkungan hidup dan pengairan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan pemecahannya;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan, kerjasama daerah dan pengembangan sistem perencanaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan pembangunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah;
  - b. Pengkoordinasian dan pengintegrasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan program tahunan bidang penelitian, pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah;
  - d. Penginventarisasian permasalahan di bidang bidang penelitian,

- pengendalian, statistik, pelaporan dan kerjasama daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program tahunan bidang penelitian dan kerjasama daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan dibidang penelitian dan kerjasama daerah;
- c. Melaksanakan koordinasi penyusunan program tahunan dan pelaksanaannya dibidang penelitian dan kerjasama daerah;
- d. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang penelitian dan kerjasama daerah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- e. Menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang kerjasama baik kerjasama antar daerah, maupun kerjasama luar negeri;
- f. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, serta kerjasama dengan lembaga lain;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 Mei 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 22 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

ttd

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003